

## Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Desa Rawa Jaya Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Jambi)

Pipit Putriani<sup>1</sup>, Erwin Saputra Siregar<sup>2</sup>, Saijun<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : [pipitputryyanii@gmail.com](mailto:pipitputryyanii@gmail.com) [erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id](mailto:erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id)  
[s\\_saijun@uinjambi.ac.id](mailto:s_saijun@uinjambi.ac.id)

**Abstract.** *The era of development in economic activities that are increasingly rapid will cause business competition will also be high, business people often forget the existence of business ethics in Islam. The problem that will be caused is the deviation of bell selling transactions, especially in traditional markets, such as reducing the dose in the scale.*

*The use of weighing systems in the market, as a result of the use of weighing systems that are not in accordance with Islamic business ethics, and there are still many traders who continue to use scales that are no longer suitable for use. This research is expected from the officials of Rawa Jaya Village to provide direct education related to the use of weighing systems in the market. Tbalance or dose is a measuring instrument commonly used by sellers / traders in the process of buying and selling transactions. Which can be calculated the scale traded in the form of ounces, kilograms, quintals, and others using scales Presentation of data and problems used, researchers use qualitative types of research. Based on the results of research conducted, the lack of knowledge for traders about understanding the ethics of Islamic business, especially in the use of weighing systems, so that it will be possible for these traders to cause losses for buyers. In the principles of Islamic business ethics strongly prioritize the values of the Qur'an. Because of this, some basic values in Islamic business ethics have principles derived from Islamic teachings.*

**Keywords :** *Islamic Business Ethics, Scales, Market*

**Abstrak.** Era perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang semakin pesat akan menimbulkan persaingan bisnis juga akan tinggi para pebisnis sering melupakan adanya etika berbisnis dalam islam. Masalah yang akan ditimbulkan ialah penyimpangan transaksi jual bel terutama di pasar tradisional, yakni seperti pengurangan takaran dalam timbangan.

Penggunaan sistem timbangan di pasar, Akibat dari adanya penggunaan sistem timbangan yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam, dan masih banyaknya pedagang yang tetap menggunakan timbangannya yang sudah tidak layak digunakan . Penelitian ini diharapkan dari pihak aparat Desa Rawa Jaya untuk memberikan edukasi secara langsung terkait penggunaan sistem timbangan yang ada di pasar tersebut. Timbangan atau takaran merupakan alat ukur yang umum digunakan oleh penjual/pedagang dalam proses transaksi jual beli. Yang dapat dihitung skalanya yang diperjual belikan dalam bentuk satuan ons, kilogram, kwintal, dan lain-lain dengan menggunakan timbangan Penyajian data dan masalah yang digunakan, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Minimnya pengetahuan bagi para pedagang tentang pemahaman mengenai etika berbisnis islam terutama dalam penggunaan sistem timbangan, sehingga akan memungkinkan yang dilakukan para pedagang tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi para pembeli. Dalam prinsip etika bisnis islam sangat mengedepankan nilai-nilai al-qur'an. Oleh karena ini, beberapa nilai dasar di dalam etika bisnis islam ini memiliki prinsip yang berasal dari ajaran islam.

**Kata Kunci :** Etika Bisnis Islam, Timbangan, Pasar

### LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu, mempunyai kebutuhan berupa sandang, papan dan pangan. Secara sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dan salah satu bentuk dari hubungan sosial tersebut adalah jual-beli yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Perdagangan merupakan peran terpenting dalam dunia ekonomi, karena adanya perdagangan sebagai bagian pokok terpenting yang didalamnya terdapat nilai-nilai ekonomi yang berkualitas, serta kuantitas yang dapat menunjang pendapatan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang.

Peran khusus yang ada dalam perekonomian Indonesia sehingga dapat membuatnya berada dalam perekonomian nasional salah satunya ialah pasar, kementerian Indonesia melakukan perlindungan terhadap konsumen dan menjaga kualitas peredaran barang dan jasa.

Pasar yang berkembang selama ini, khususnya di Indonesia, tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, dan ada kecenderungan untuk mengejar keuntungan sepihak. Karena sistem ini lebih menekankan pengertian kegunaan dalam kegiatan ekonomi, termasuk mekanisme pasar, dan tidak memadai dengan sistem ekonomi syariah, yang berkaitan dengan pengertian kegunaan dan mendukung prinsip-prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi.

Ditegaskan pula bahwa pelaku selalu berpegang pada norma etika dan hukum dalam kegiatan ekonominya. Perwujudan ide-ide Syariah memiliki tiga karakteristik dasar: prinsip keadilan, penghindaran perbuatan terlarang, dan pertimbangan aspek keuntungan.

Penjual maupun pembeli di dalam suatu perdagangan, harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.

Perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, maka usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, di mana mengandung unsur penipuan *gharar*, maka akan ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain yang sejenis jelas merupakan hal-hal yang di larang Islam.

Menurut Hendi Suhendi dalam buku karangannya yang berjudul *fiqh muamalah* syarat benda yang dapat digunakan dalam jual beli yaitu dapat dilihat, barang tersebut dapat diketahui banyaknya, beratnya, serta ukurannya, namun tidak sah jual beli tersebut jika dapat menimbulkan rasa ragu bagi salah satu pihak.

Malpraktik bisnis seperti pemalsuan ukuran, timbangan dan takaran (UTT) adalah praktik yang amat umum baik dahulu maupun sekarang. Alat UTT yang palsu ini dipakai para

pedagang tidak bermoral untuk mencelakai kepentingan konsumen dan untuk mendapatkan laba secara tidak adil.

Yang membedakan islam dengan *matearilisme* ialah bahwa islam tidak memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan sahabat sedarah sedaging dengan kehidupan islam.

Keadilan selalu dijadikan sebuah nilai ideal dalam pembuatan maupun pelaksanaan hukum, meskipun sebagai konsep yang abstrak keadilan seringkali dipahami tanpa batasan yang jelas. Perkembangan pemikiran islam pun tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan.

Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual-beli maupun dalam muamalah lainnya. seorang muslim dituntut untuk berperilaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh urusan duniawi. Islam menjelaskan bahwa kejujuran selalu berdiri tegak di atas prinsip kebenaran akan mendatangkan kebenaran. Kejujuran sangat penting bagi pengusaha muslim untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan penjualan. Kejujuran akan membawa ketenangan dan ketentraman, sebaliknya ketidakjujuran akan mengundang keraguan dan kesialan

Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa *al-birru* berarti satu kata yang mencakup semua jenis kebaikan, walaupun ada juga yang mengatakan *al-birru* adalah surga, boleh juga keduanya yaitu amala sholeh dan surge. Sedangkan kebohongan *al-kadzib* dapat juga termasuk kedalam *al-fujur* yaitu satu kata yang mencakup semua jeni kejahatan , sehingga melenceng dari kebenaran dan kemudian menjadi suatu kemaksiatan.

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu pedagang pasar Rawa Jaya yaitu bapak Maulana beliau menyatakan bahwa belum paham mengenai bagaimana timbangan yang benar menurut etika bisnis islam, kemudian beliau juga mengatakan bahwa beliau hanya menimbang sesuai dengan timbangan yang telah lama ia pakai dan biasanya kalau menimbang barang terkadang timbangan tidak pas akurasinya sehingga harus mencoba beberapa kali.

Mengenai objek penelitian yang akan diamati terdapat beberapa pasar yang berada di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pasar Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin**

| No. | Desa          | Jumlah pasar |
|-----|---------------|--------------|
| 1.  | Bunga Antoi   | 1            |
| 2.  | Bungo Tanjung | 1            |
| 3.  | Gading Jaya   | 1            |
| 4.  | Mekar Jaya    | 1            |

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| 5.     | Muara Delang | 1                  |
| 6      | Rawa Jaya    | 1                  |
| 7.     | Sinar Gading | 1                  |
| 8.     | Sungai Sahut | Tutup ( tidak ada) |
| Jumlah |              | 7                  |

Sumber : wawancara pegawai Kantor Camat Tabir Selatan Kabupaten Merangin Silvia Iqromatun .S

Berdasarkan data pasar yang berada di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Penelitian ini dilakukan pada Pasar yang berada di Desa Rawa Jaya, pasar Rawa Jaya merupakan pasar yang dibuka setiap hari jumat dan keberadaan pasar tersebut sangat strategis.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih ada pedagang khususnya pedagang yang berada di pasar Rawa jaya yang belum melakukan etika bisnis islam bahkan melakukan kecurangan dalam berdagang. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan mengenai takaran dan timbangan pedagang di pasar Rawa Jaya dapat dinyatakan belum sesuai dengan takaran yang sebenarnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan peneliti membeli sembako kemudian peneliti mencoba menakar dan menimbang kembali, ternyata tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Praktik pemalusuan timbangan sangat di larang keras di dalam Al-Qur'an dan Allah Swt sudah mengutuk bangsa yang melakukan praktik tersebut terutama bangsa madyan, yang berada di tempat nabi Syu'aib a.s ketika beliau melaksanakan kenabiannya. Pada saat itu kaum pengikut nabi Syu'aib atau para muslimin sudah diperingatkan untuk menggunakan alat ukur dengan baik dan benar dan agar tidak menimbulkan kemudharatan agar terhindar dari azab Allah Swt.

Berdasarkan fenomenena diatas dapat dinyatakan pedagang di pasar desa Rawa Jaya belum melakukan praktik jual beli berdasarkan etika bisnis islam seperti yang terdapat pada indikator etika bisnis islam yaitu sidiq benar atau jujur dalam penggunaan timbangan dan berkata apabila para perdagang tersebut telah memahami bagaimana etika bisnis dalam islam.

Etika berbisnis dalam islam sudah sejak dulu berlandaskan dengan Al-quran dan hadits. Hal tersebut sudah menjadi etik dalam ekonomi yaitu dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi. Masih banyak pedagang muslim yang melakukan tindakan kecurangan dan melewati ketentuan yang sudah ada di dalam Al-quran dan hadits demi keuntungan penjualan yang tinggi.

Kelengkapan suatu informasi merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen atau pembeli karena hal tersebut untuk mengetahui adanya tindakan kecurangan dan kekurangan

dalam kegiatan jual beli. Hal tersebut yang akan mejadikan penentu bagi pembeli sebagai alasan menentukan pilihannya.

Era perkembangan zaman saat ini dengan adanya perkembangan dalam ekonomi yang semakin pesat akan menimbulkan persaingan bisnis juga akan tinggi para pebisnis sering melupakan adanya etika berbisnis dalam islam. Masalah yang akan ditimbulkan ialah penyimpangan transaksi jual bel terutama di pasar tradisional, yakni seperti pengurangan takaran dalam timbangan.

Adanya tindakan penyimpangan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amik Nurlita terhadap transaksi jual beli seperti yang dilakukan di pasar tradisional dalam pengamatan peneliti menemukan bahwa adanya tindakan jual beli yang dilakukan seperti tidak mana mestinya. Para pedagang di pasar tersebut tidak mememasalahkan praktek timbangan yang tidak benar dan yang akan mergikan para pembeli di pasar tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan tindakan penelitian karena adanya permasalahan yang meresahkan pembeli akibat ulah penjual yang melakukan tindakan kecurangan terhadap penakaran di pasar Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin. Penelitian ini dilakukakan atas adanya tindakan tersebut yang mana dapat merugikan dan meresahkan pembeli dimana permasalahan ini akan dibahas dan dikaji dengan judul :

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGGUNAAN TIMBANGAN DI PASAR TRADISIONAL (Studi Pada Pasar Desa Rawa Jaya Kec.Tabir Selatan Kab. Merangin Jambi).**

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Perilaku Penjual**

Perilaku penjual atau pedagang adalah tindakan atau aktvitas dari pedagang yang menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perilaku pedagang bisa meliputi berbagai aspek kegiatan, diantaranya adalah bagaimana cara berdagang, sikap apa yang ditunjukkan dalam berdagang, dan strategi apa saja yang dilaukan dalam berdagang. Pola-pola tersebut tentu sangat berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku diatas, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perilaku berdagang.

#### **Alat ukur / Timbangan**

Menurut Mujahidin timbangan atau takaran merupakan alat ukur yang umum digunakan oleh penjual/pedagang dalam proses transaksi jual beli. Yang dapat dihitung

skalanya yang diperjual belikan dalam bentuk satuan ons, kilogram, kwintal, dan lain-lain dengan menggunakan timbangan.

### **Etika Bisnis Islam**

Dalam prinsip etika bisnis islam sangat mengedepankan nilai-nilai al-qur'an. Oleh karena ini, beberapa nilai dasar di dalam etika bisnis islam ini memiliki prinsip yang berasal dari ajaran islam definisi etika secara etimologi, etika (*ethics*) berasal dari bahasa yunani yakni '*ethikos*' yang memiliki berbagai arti, yaitu: pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Artinya, etika merupakan aplikasi ke dalam watak moralitas. Etika juga bisa berarti bagaimana tindakan-tindakan moral manusia. Selain itu, etika juga memiliki pengertian yakni sebagai aktualisasi kehidupan yang baik secara moral.

Menurut K. Bertens, pengertian etika di dalam etika bisnis islam ini mengacu pada tiga pengertian. Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan. Kedua, etika dalam etika bisnis islam memiliki pengertian kumpulan asas atau nilai moral dan kode etik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya.

Sedangkan Sugiyono mengemukakan bahwa metode kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penelitian triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif lebih dikenal tata cara pengumpulan data lazim, yaitu melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka (berbeda dengan tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis seperti dokumen, laporan tahunan, peraturan perundangan, dan diploma/sertifikat. Sumber tertulis ini dapat merupakan sumber primer maupun sekunder,

sehingga yang data diperoleh juga dapat bersifat primer maupun sekunder. Pengumpulan ata melalui studi lapangan terkait dengan situs alamiah.

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini adalah pasar yang berada di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, Jambi. Dan waktu dari penelitian yakni pada bulan mei 2023 dikarenakan peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana para pedagang di pasar tersebut mengenai penggunaan sistem timbangan tersebut.

### **Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland sumber data utama dalam Penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data Tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud kata-kata dan tindakan Disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer).

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui Pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Peneliti akan Wawancara dengan informan untuk menggali informasi mengenai profesinya Sebagai pedagang. Penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah para Guru pedagang yang berjualan di pasar Desa Rawa Jaya.

Data sekunder merupakan data peneliti dapatkan dari sumber kedua data yang didapatkan dadi data yang sudah dikelola oleh orang maupun badan. Data sekunder dapat diperoleh dengan secara cepat dan mudah karena data tersebut sudah tersedia, seperti data tersebut berasal dari majalah, buku, jurnal, internet, skripsi, pemerintah, dan lain sebagainya

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seseorang hendaknya memperhatikan etika-etika dalam jual beli, ketika seseorang berdusta dalam jual beli dalam bentuk apapun baik dalam bentuk penipuan kepada konsumen atau yang berkaitan dengan kuantitas dari barang yang diperjualbelikan. Khususnya kuantitas dalam bentk pengurangan timbangan dari barang yang diperjualbelikan.

### **1. Akibat Pedagang Di Pasar Desa Rawa Jaya Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Jika Tidak Menerapkan Etika Bisnis Islam**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penggunaan sistem timbangan yang tidak sesuai memang akan sangat merugikan namun apabila dilakukan terus menerus maka akan tidak sesuai dengan penggunaan sistem timbangan yang seharusnya dan dalam syariat islam.

Bagi seseorang yang melakukan tindakan kecurangan dalam jual beli akan menyebabkan akan sangat susah mendapatkan rezeki Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut :

“sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rezeki karena dosa yang dia mengenainya (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)”.

Mencari keuntungan dalam jual beli memang diperbolehkan namun Allah memerintahkan kepada umat manusia yang selalu melakukan kegiatan berbisnis dengan cara tidak baik untuk sesegera mungkin dihentikan, karena harta yang halal serta berkah ialah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pelaku bisnis muslim.

Kehalalan serta keberkahan itulah yang hendaknya menjadikan manusia beserta keluarganya senantiasa mendapatkan kebahagiaan serta kesejahteraan, baik didunia maupun di akhirat, karena tidak seluruh pedagang mendapatkan keberkahan dalam setiap kegiatan yang dijalankannya.

“Saya jujur saja merasa dirugikan dengan penjual yang melakukan kecurangan seperti ini karena pada saat sampai dirumah saya timbang kembali belanjaan saya ya benar berbeda sangat kurang sekali, ya saya biarin aja lah soalnya mau diprotes pun ya bukan tugas saya kan harusnya memang ada yang mengawasi tentang timbangan yang digunakan oleh pedagang dipasar ini”.

“Menurut saya tidak ada gunanya kalo seseorang menjadi memiliki banyak keuntungan atau bahkan menjadi kaya karena perbuatannya yang salah dalam berdagang, karena itu hak mereka ya sesama muslim saya sendiri kadang ya memberi tahu karena sesama pedagang juga tapi kalo masih dilakukan mau bagaimana lagi itu hak mereka mungkin memang bukan kesalahan orangnya tapi kadang timbangannya”.

“Saya memang kurang paham mengenai penggunaan timbangan karena ya setau saya setelah ada alatnya ya saya hanya bisa menggunakannya saja dan saya juga bertahun-tahun menggunakannya jadi sepertinya tidak masalah, saya hanya tamatan SD jadi untuk mengerti penggunaan sistem timbangan lebih detail nya saya kurang tahu apalagi untuk penggunaannya dalam etika bisnis islam”

## **2. Solusi Bagi Pedagang Di Pasar Desa Rawa Jaya Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Yang Tidak Menerapkan Etika Bisnis Islam**

Pengelola pasar masih belum memiliki solusi mengenai dampak timbangan yang tidak sesuai namun sebagian pembeli juga merasa resah karena hal tersebut termasuk unsur penipuan yang sangat merugikan dan juga akan merugikan pedagang lainnya. seperti dalam wawancara berikut :

“Sebagai sesama pedagang kecil hal yang dilakukan kita adalah berbuat adil bagi pembeli atau pun sesama penjual karena jika hal tersebut terus menerus dilakukan penjual lain akan merasa iri karena dagangan penjual lain cepat habis walaupun dengan harga yang sama padahal dagangan yang ia bawa juga tidak terlalu banyak”.

Sebagai penjual kita juga harus berlaku adil kepada pembeli dan penjual lainnya agar nantinya tidak akan timbul rasa benco, iri, dengki, baik sesama penjual maupun para pembeli, dan teruntuk pembeli sebaiknya lebih cermat dalam memilih sesuatu yang akan di beli dan tidak terlalu tergesa gesa dalam menentukan pilihan terhadap apa yang akan dibeli dan akan membeli kepada penjual seperti apa agar tidak timbul rasa merugikan bagi pembeli itu sendiri dan tidak merasa bersalah karena telah membeli sesuatu barang di tempat yang sudah diketahui alat timbangannya tidak berfungsi dengan baik atau tidak.

Sebaiknya untuk meminimalisir adanya tindakan kecurangan atau ketidak pahaman penjual terkait penggunaan sistem timbangan secara baik dan benar, termasuk penggunaan sistem timbangan dalam etika bisnis islam sabaiknya perlu adanya pengawasan ketat atau pembelajara secara khusus bagi para pedagang agar tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli.

Setiap pembeli berhak mendapatkan pelayanan terbaik serta kenyamanan dalam berbelanja karena pembeli adalah raja, sudah sebaiknya para pedagang tidak melakukan kesalahan atau tidak memahami yang mereka akan perjual-belikan sehingga pembeli itu akan dating kembali atau malah menjadi langgan karena perilaku jujur dari penjual.

Sejalan dengan pemaparan diatas juga karena para pedagang yang mengikuti etika bisnis islam yang memiliki 4 indikator yakni:

a. Shidiq

Shidiq (jujur) bisa dimaksud terdapatnya kesesuaian/ keselarasan antara apa yang di informasikan/ diucapkan dengan apa yang dicoba/ realitas yang terdapat. Kejujuran pula mempunyai makna kecocokan dengan realitas ataupun fakta yang terdapat.

Salah satu watak serta perilaku yang tercantum fadlilah yakni ash- Shidiq yang berarti benar serta jujur. Yang diartikan disini yakni berlaku benar dan jujur baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Perilaku benar ini merupakan salah satu fadlilah yang memastikan status dan kemajuan perseorangan serta warga. Menegakan prinsip kebenaran merupakan salah satu sendi kemaslahatan dalam ikatan antara manusia dengan manusia serta antara satu kalangan dengan kalangan yang lain.

Kejujuran merupakan suatu hal terpenting yang perlu dilakukan baik berkata maupun tindakan yang dilakukan oleh pedagang agar senantiasa diridhoi oleh Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dalam jual- beli agar mampu menjadi daya tarik bagi para pembeli.

b. Amanah

Amanah (bisa dipercaya), amanah perdefinisi merupakan titipan berharga yang dipercayakan Allah kepada kita ataupun peninggalan berarti yang dipasrahkan kepada kita. Konsekuensi selaku penerima amanah tersebut, kita terikat secara moral buat melaksanakan amanah itu dengan baik serta benar.

Al- qaradhawi berkata kalau diantara nilai transaksi yang terutama dalam bisnis merupakan al- amanah' kejujuran'. Dia merupakan puncak moralitas iman serta karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Apalagi, kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa terdapat kejujuran, kehidupan agama tidak hendak berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak hendak berjalan baik.

c. Tabligh

Watak tabligh maksudnya komunikatif, argumentatif, dalam penyampaian serta benar (berbobot) dalam tiap perkataannya. Seorang pedagang ataupun pelakon bisnis islami haruslah pula seseorang yang mampu mengkomunikasikan visi serta misinya dengan benar kepada para pembeli, dan wajib sanggup mengantarkan keunggulan- keunggulan barang dagangannya dengan tidak berbohong serta menipu kepada para pembeli sehingga pembeli semakin tertarik pada barang dagangannya.

d. Fatamah

Sifat ini mendorong cara berfikir manusia dan cara bertindak sehingga segala sesuatu yang dilakukan dapat menunjukkan seseorang tersebut profesional yang berdasarkan akhlak dan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah Saw. Sikap fatamah sendiri maksudnya memiliki pengetahuan yang luas, memiliki visi dan misi dalam hal berbisnis, serta dapat mengerti akan sesuatu hal. Fatamah sendiri juga diartikan sebagai perilaku yang cerdas atau kecerdasan serta bijaksana.

Seseorang muslim yang memiliki strategi dalam hal berbisnis juga dapat dikatakan sebagai fatamah. Karena seorang muslim juga mempunyai kecerdasan dan kebijaksanaan dalam bertindak dan hal tersebut akan membawa mereka pada urusan yang lebih penting dalam muamalah yang bertujuan naik untuk di akhirat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Bagi para pembeli letak pasar yang strategis menjadi minat bagi para pembeli untuk berbelanja di pasar tersebut dan kondisi pasar yang bersih juga menjadi salah satu daya tarik bagi para pembeli. Namun, pembeli menyayangkan kurangnya arahan dari perangkat desa atau pengelola pasar yang bertugas untuk memeriksa timbangan yang digunakan bagi para pedagang serta arahan penggunaan yang baik dan benar dalam prinsip etika bisnis islam.

Masih banyaknya pedagang yang tetap menggunakan timbangannya yang sudah tidak layak digunakan ataupun masih banyak pedagang yang. Minimnya pengetahuan bagi para pedagang tentang pemahaman mengenai etika berbisnis islam, sehingga akan memungkinkan yang dilakukan para pedagang tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi para pembeli, pedagang dipasar tersebut juga banyak yang kurang ramah sehingga para pembeli kurang puas dalam berbelanja.

Setiap pembeli berhak mendapatkan pelayanan terbaik serta kenyamanan dalam berbelanja karena pembeli adalah raja, sudah sebaiknya para pedagang tidak melakukan kesalahan atau tidak memahami yang mereka akan perjual-belikan sehingga pembeli itu akan datang kembali atau malah menjadi langgan karena perilaku jujur dari penjual.

### **B. Saran**

Hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai pasar yang tidak optimal dalam menggunakan timbangannya dan ketidak jujuran yang dilakukan dapat membuat kerugian untuk para pembeli sehingga perlunya tindakan lebih lanjut bagi para pengelola pasar guna keberlangsungan pasar tersebut di kemudian hari dan pasar tersebut menjadi pasar tradisional yang dapat bersaing secara sehat antar pedagang. Sebaiknya untuk meminimalisir adanya tindakan kecurangan atau ketidak pahaman penjual terkait penggunaan sistem timbangan secara baik dan benar, termasuk penggunaan sistem timbangan dalam etika bisnis islam sbaiknya perlu adanya pengawasan ketat atau pembelajara secara khusus bagi para pedagang agar tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Al-Qur'an :**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Al-Juma'natul 'Ali) (Jakarta : CV Penerbit J-Art,2005).

### **Buku :**

A. Darussalam, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis*, ( Makassar: Alauddin University Press,2011),Hal 131.

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo,2014), Hal. 31.
- Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006).
- Amik Nurlitasari, "Analisis Praktek Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Kebutuhan Pokok Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Bandar Kecamatan Mojokerto Kota Kediri).
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah,2011)Hal. 737.
- Djoko Dwiyanto *Metode Kualitatif Penerapannya dalam penelitian*, 2012, Hal.2
- Djoko Winarso, *Organisasi dan Bisnis*, (Malang: IKIP Malang 1995) hal.1.
- Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, Alfabeta Bandung, hal.63.
- Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., Dr. Nurdin Hidayat, M.M., M.Si, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Depok : Rajawali Pers), Hal. 67-68.
- Dr. R. A Fadhallah, S.Psi., M.Si, *Wawancara*, (Jakarta : Unj Press 2021), Hal. 1-3.
- Dr. Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* ( Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hal. 51
- Faisa Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Ha.68-70.
- H. Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqul Karimah Suatu Pengantar* (Bandung : Cj Diponegoro, 1983).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bitang 1989), Hal.97.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2008),
- Heri Sudarsono, *konsep ekonomi islam suatu penganta: Ekonisia* (Yogyakarta: kampus fakultas ekonomi uii, 2007), 168
- HR. An-Nisa'I (256), Ahmad (24353).
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi* (Cetakan 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2001) Hal.334.
- Jonathan, sarwono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (yogyakarta: graha ilmu 2006), hal. 123.
- K. Barten, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 27.
- M. Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 113.
- Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbisnis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) Hal. 29.
- Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islam*, Hal.21
- Muhammad Abdul Jawad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hal.8.
- Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Penerbit Zahra, 2008). h. 29.
- Muhammad Dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al- Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

- Muhammad Syarif Chaundry, “Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar”,(Jakarta: Kencana,2014).
- Muhammad, Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 30
- Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : 2019), Hal.112
- Prof. Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional dan Peran UMKM* (Bogor: Pecetakan IPB, 1 Juli 2020) Hal. 9-10.
- Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Amzah Cetakan Pertama, 2016), Hal.47
- Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih ekonomi Islam*, Diterjemahkan Olrh Abu Umar Basyir, Cet Ke IV ( Jakarta: Darul Haq,2003) Hal.393.
- Srijanti, Purwanto s.k, Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2007).
- Srijanti,Pramono, Wahyudi, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta,2015), hal.338—345.
- Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih*, (Yogyakarta: Belukar, 2004), h. 32. Lihat juga: Donny Gahral Adian, *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan* (Bandung: Teraju, 2002), h. 173.
- Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, “Islamic Business And Economic Etchic,(Jakarta : Bumi Aksara, 2013).
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press,2014),Hal.177.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Diterjemahkan Oleh Zainal Arifin, ( Cetakan II, Jakarta: Gema Insani Press, 2014) Hal. 179.
- Zakiah Daradjat, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

**Jurnal :**

- Abdillah,”Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol.6 No. 2,2007, Hal. 104.
- Afrida Putritama, ” *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industry Perbankan Syariah*”, *Jurnal Nominal*, Vol 7, No.1 Tahun 2018, Hal 5.
- Ahmad Fauzi, Dan Ihna Nilava, “*Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngoronggo Kota Kediri*”, *Jurnal At-Tamwil*, Vol.2 No.2 September 2020, Hal.144-145.
- Alif Arfiansyah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corprat e Social Reponsibility*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,2020.
- Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy.” *Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*”, *Jurnal Qawanin* Vol.2 No.1, (Januari 2018), Hal.74.
- Ary Ginanjar, *Emotional Spiritual Quetiosn* (Jakarta: Arga 2001), Hal 45.

- Destiya Wati,Dkk. “ *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop*” *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5 No.1,2022,Hal. 143.
- M. Rasyid dan Amelia Rahmaniah, *Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*,journal of islamic and law studies, Vol. 3 no. 2,(desember 2019), hal.105-106.
- Mahi Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*,” *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, No. 2 (Oktober 2014) : Hal. 341
- Maritfa Nika Andriani dan Mohammad Mukti Ali,”*Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta*”. *Jurnal Teknik PWK* Vo.2 No.2 (Tahun 2013), Hal.253.
- Muh.Ihsan, Dkk. “*Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No.1, 2018.
- Muhamad Nizar,”*Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam*”, *Jurnal Istiqro Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*,No. 1 (Januari 2018), hal. 94-95.
- Muhammad Nizar,”*Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam*”,Vol.4,No.1, Januari 2015 Hal.102.
- Munir Salim, “*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*”,*Jurnal Al-Daulah*, Vol.6, No.2(Desember 2017),Hal.373.
- Rahmad Kurniawan, dkk. “*Penyuluhan Urgensi Tera Ukur/ Sertifikasi Timbangan Di Pasar Kahayan Palangka Raya*”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No.1 (Mei 2020), Hal.130.
- Rahmat Firdaus,” *Asmanelita Faizasari, Analisis Marketing Mix Dalam Perpektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Masyarakat Pelaku UMKM Kue Kering Di Kab. Tanah Datar)*”, *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, Vol.3, No.5(2022).
- Rina Desiana, Noni Afrianty, “*Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*” *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1 Maret 2017, Hal123.
- Saharani, Mayza Salsabila, Umaima, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Susi Widiasari dan Fath Ervan Zulfa,”*perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”, *Jurnal Al-Hikmah* Vol 8 (Oktober 2020) Hal.27-29.
- Susi Widiasari dan Fath Ervan Zulfa,”*perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”, *Jurnal Al-Hikmah* Vol 8 (Oktober 2020) Hal.27-29.
- Totok Subianto,” *Studi Tentang Perilaku Konsumen Beserta Implikasinya Terhadap Keputusan Pembelian*”, *Jurnal Ekonomi dan modernisasi*,Vol 3 No.3 Hal.177
- Tri Alvina Yan Sari Dan Rini Febriyanti, “*Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Islam Studi Kasus Pada Pedagang Beras Di Pasar Terong Kota Makassar*”, *Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 20